



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-01.TI.03.01 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN *CHIEF INFORMATION OFFICER*
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif, perlu menetapkan *Chief Information Officer* (CIO) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan CIO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.TI.03.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN *CHIEF INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Menetapkan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai CIO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KEDUA : CIO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran:
- a. menetapkan keputusan terkait teknis operasional penyelenggaraan tata kelola TIK;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran *Grand Design* Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TIK;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur TIK;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan investasi Teknologi Informasi (TIK) yang strategis di tingkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. melakukan evaluasi usulan pengembangan TIK unit-unit utama agar selaras dengan kebijakan pengembangan TIK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan TIK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, standar, dan prosedur TIK di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam perannya sebagai CIO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan tata kelola TIK dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MASONNA H. LAOLY

